

Urgensi Perlindungan Perempuan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri Dalam Menunjang Penegakan HAM (Perspektif Konvensi CEDAW)

JEFFRY A. CH. LIKADJA DAN VICTOR E. SABUNA

jeffrylikadja@gmail.com

ABSTRAK

Perlakuan yang tidak seantasnya dan potensi untuk mendapatkan ancaman kekerasan ataupun kekerasan bagi pekerja wanita dan anak di luar negeri merupakan hal yang seringkali harus dihadapi oleh mereka. Bahkan di antara mereka ada yang sedang berhadapan dengan hukum karena diduga melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang di negara lain. Penelitian dengan judul Pahlawan Devisa berteman Duka; urgensi perlindungan perempuan buruh migran Indonesia (PMI) di luar negeri dalam menunjang penegakan HAM (perspektif konvensi CEDAW), menekankan pada upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran perempuan dan komitmen negara-negara yang telah meratifikasi konvensi CEDAW dalam melaksanakan ketentuan internasional tersebut di negara masing-masing sebagai komitmen bersama dalam memberantas kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah tidak maksimal dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan tidak semua negara perratifikasi konvensi Cedaw memiliki perangkat hukum yang memadai dan mumpuni dalam melindungi tenaga kerja asing. Disarankan agar pemerintah Indonesia memberikan pemahaman hukum praktis baik nasional maupun internasional bagi setiap calon PMI dan memberikan informasi seluas-luasnya terkait tindakan awal yang dapat dilakukan PMI yang sedang berhadapan dengan hukum ketika bekerja di luar negeri.

ABSTRACT

Improper treatment and the potential to receive threats of violence or violence for women and children workers abroad is something that must often be faced by them. Even some of them are dealing with the law for allegedly committing certain acts which are prohibited in other countries. This research title is Foreign Exchange Heroes befriending Grief; the urgency of protecting Indonesian women migrant workers (PMI) abroad in supporting human rights enforcement (perspective of the CEDAW convention), focus on the efforts of the Indonesian government to protect women migrant workers and the commitment of countries that have ratified the CEDAW convention in implementing the international provisions in each country as a joint commitment in combating crime against

humanity. The results showed that the government's efforts were not optimal in protecting Indonesian migrant workers who's working abroad and not all countries ratifying the Cedaw convention had adequate and capable legal instruments in protecting foreign workers. In conclusion, it is recommended that the Indonesian government provide a practical understanding of both national and international law for each prospective PMI and provide the widest possible information regarding the initial actions that PMI can take when dealing with the law while working abroad.

Keywords: Women Worker, Cedaw Convention, Legal instrument, Human Right.

PENDAHULUAN

CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) adalah sebuah Kesepakatan Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi ini dan pada 24 Juli 1984 telah meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984.¹ Konvensi ini adalah salah satu dari 8 konvensi hak asasi yang diratifikasi Indonesia. sejak kelahirannya, komite Cedaw telah melahirkan beberapa rekomendasi umum (General Recommendation; GR), yang salah satunya adalah terkait isu perlindungan buruh migran.²

CEDAW merupakan instrumen Internasional yang pada intinya bertujuan untuk melindungi hak asasi perempuan yang pada realitasnya belum berjalan dan diterapkan secara maksimal. Secara umum, maka prinsip pokok CEDAW adalah persamaan substansi, non diskriminasi dan kewajiban negara³, dalam merumuskan dan meminimalkan tindakan kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia. Pahlawan devisa negara yang sering disematkan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) seringkali tidak dibarengi dengan upaya perlindungan yang maksimal oleh negara (pemerintah) kepada mereka yang sedang mengalami tindakan kekerasan ataupun sedang berada dalam masalah hukum dikarenakan sangkaan tindak pidana yang dialamatkan kepada mereka yang sedang bekerja di luar negeri. Banyaknya kasus terutama masalah pidana (narkotika dan pembunuhan) yang menimpa para pekerja migran di luar negeri bahkan sampai berujung pada hukuman mati, menjadi potret buruk kinerja pemerintah Indonesia dalam melindungi para pahlawan bangsa yang sedang memperjuangkan nasib diri dan negaranya di luar negeri.

¹Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang ratifikasi Konvensi CEDAW

²Siaran Pers Komnas Perempuan, Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: “Implementasikan CEDAW dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan”, Jakarta, 24 Juli 2017, diakses 20 September 2019.

³ Elfia Farida, Implementasi Prinsip Pokok *Convention on The Elimination of all Discrimination Against Women (CEDAW)* di Indonesia, Jurnal MMH, 443-453.

Data Kementerian luar Negeri Republik Indonesia menunjukkan bahwa ada 583 kasus terkait warga negara Indonesia (WNI) di seluruh dunia dengan vonis hukuman mati sepanjang 2011-2018, Rinciannya, 188 kasus masih ditangani oleh Pemerintah Indonesia. Sementara, 392 kasus berhasil diselesaikan dengan vonis bebas. Tiga kasus lainnya berakhir dengan eksekusi hukuman mati. Dari 188 kasus yang masih ditangani itu, 148 kasus di Malaysia, 20 kasus di Arab Saudi, 11 kasus di Republik Rakyat Tiongkok, 4 kasus di Uni Emirat Arab, 2 di Singapura, 2 di Laos, dan 1 kasus di Bahrain.⁴ Khususnya untuk Negara Arab Saudi, sepanjang 2011-2018, ada 102 kasus yang ditangani Pemerintah Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 79 kasus divonis bebas, 20 kasus masih ditangani, dan 3 kasus berakhir dengan eksekusi hukuman mati. Vonis hukuman mati tersebut, dari 20 kasus yang ada, paling besar karena kasus pembunuhan yakni sebanyak 15 kasus dan sihir 5 kasus. Terdapat Dua WNI yang menjadi TKI di Arab Saudi yakni Tuty Tursilawati dan Eti binti Toyib (Perempuan) asal Jawa Barat yang menunggu eksekusi mati, sebab pada Tahun 2010 yang lalu, keduanya divonis bersalah atas kasus pembunuhan.⁵

PEMBAHASAN

1. Perlindungan PMI Berbasis Regulasi Nasional dan Internasional (*Cedaw*)

Tindak pidana yang sering dialami maupun yang dilakukan oleh para TKI merupakan hal yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan penuh dari pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri Jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat UUPPMI) khususnya dalam pertimbangan huruf c ditegaskan bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.⁶ Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 dicantumkan bahwa pelindungan tenaga migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.⁷

Jika dikaitkan dengan prinsip utama dari konvensi CEDAW yang salah satunya adalah berkaitan dengan kewajiban negara, maka sudah jelas bahwa selain sebagai ketentuan turunan dari konvensi tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut di atas merupakan regulasi nasional yang menjadi dasar untuk menjamin pelindungan TKI atau PMI yang bekerja di mana saja di seluruh dunia, terutama perempuan sebagai kaum yang lemah secara fisik jika dibandingkan

⁴ Moh Nadlir, 188 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri, Mayoritas karena Kasus Narkoba", <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/20/09420871/188-wni-terancam>, diakses, 21 September 2019.

⁵ *Ibid.*

⁶ Menimbang huruf c, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

⁷ Pasal 1 angka 5, *Ibid.*

dengan pria dan rentan terhadap tindakan-tindakan yang terkadang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap TKI khususnya perempuan, maka tindakan yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dimulai dengan melakukan seleksi secara baik terhadap negara yang dijadikan tujuan pengiriman TKI. Berdasarkan pasal 31 UUPPMI, Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- a. Mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. Telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. Memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Jika dikaitkan dengan kasus 2 TKI perempuan yang sedang menghadapi ancaman pidana mati di Arab Saudi sebagaimana kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, maka secara tegas dapat dikatakan penempatan kedua pekerja tersebut bertentangan dengan ketentuan nasional yang ada, sebab Arab Saudi belum meratifikasi konvensi CEDAW yang di Adopsi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa sejak tahun 1979.

Sangat disadari oleh peneliti bahwa kedua kasus ini terjadi pada tahun 2010 yang lalu dimana pada saat itu belum ada regulasi nasional yang mengakomodir perlindungan TKI, sehingga sulit bagi pemerintah untuk bertindak karena prinsip *“Non retroactive recht”* dalam hukum, tidak mengatur peristiwa sebelum regulasi tersebut dikeluarkan, namun dalam perspektif hukum Internasional, konvensi CEDAW seharusnya bisa dipergunakan sebagai dasar untuk memperjuangkan nasib para TKI atau PMI Indonesia yang sedang berhadapan dengan kasus hukum di Indonesia.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019 menegaskan adanya korelasi yang jelas antara perempuan dan kemiskinan dengan PMI. Perempuan Pekerja migran asal Desa Abi, Kecamatan Oenino 21, Kabupaten Timor Tengah, NTT, Adelina Lisao (AL, 21 tahun), yang bekerja sebagai Pekerja rumah tangga, meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2018 setelah satu minggu, dirawat di RS di Penang, Malaysia.⁸ SA (WNI kelahiran Serang, 27 tahun) menjadi salah satu terpidana kasus pembunuhan kakak tiri Kim Jong-Un, Kim Jong-Nam. Siti dan seorang terpidana lainnya bernama DTH (perempuan warga Vietnam) telah mengikuti serangkaian persidangan sejak Oktober 2017. Pada sidang 16 Agustus 2018, di Pengadilan tinggi Shah Alam, Kuala Lumpur, SA dan DTH didakwa membunuh Kim JongNam dengan mengusapkan racun saraf VX ke wajahnya saat berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017, hingga tewas. Jaksa menuduh pembunuhan yang dilakukan SA dan DTH terencana dengan baik dan jika terbukti bersalah, SA dan Doan terancam hukuman mati.

TT (Tuti), PRT migran di Arab Saudi, dieksekusi mati pada 29 Oktober 2018, setelah pada tahun 2010 didakwa membunuh majikannya. Kasus TT penuh dengan

⁸Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018, Komnas Perempuan, Jakarta, Maret 2019, hlm 81

persoalan kekerasan berbasis gender. Dia adalah korban KDRT yang berjuang menjadi migran untuk menopang ekonomi keluarganya, berangkat bermigrasi dalam suasana batin terluka, dan mengalami pelecehan seksual ketika bekerja. Dari kasus Tuti juga bisa direfleksikan, bahwa kasus kekerasan seksual terhadap PRT migran kerap tidak diproses karena terhalang isu pembuktian dan kesaksian. Pekerja Rumah Tangga (PRT) cenderung tidak memiliki posisi tawar akibat relasi kuasa yang timpang.⁹

2. Pelanggaran HAM terhadap PMI

Potret tragis pelanggaran HAM Pekerja migran atas Hak Sipol, Hak Ekosob masih terus terjadi dikala Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini dianggap cukup mengakomodasi prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012. Namun sejak 2017 hingga 2019 belum ada peraturan pelaksana yang mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan penempatan Pekerja migran Indonesia, pada tahap sebelum penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Materi muatan Peraturan Pelaksanaan (PP) Pengawasan diharapkan memuat pengawasan internal dan pengawasan eksternal.¹⁰

Ketiadaan peraturan pelaksanaan seakan mempersulit langkah pemerintah Indonesia dalam memberikan pelindungan kepada PMI sebagaimana amanat Undang-undang. Namun sesungguhnya, dalam perspektif hukum internasional, ketiadaan perangkat atau regulasi nasional seharusnya tidak menghambat pemerintah dalam melindungi setiap warga negaranya, terutama perempuan ketika berada dan sedang bekerja di negara lain. Konvensi CEDAW yang telah disepakati oleh *Commision on The Status of Women/CSW* berdasarkan rekomendasi dewan ECOSOC (*Economic, Social and Culture*) PBB dan Optional Protocol CEDAW pada tanggal 6 Oktober 1999 dan berlaku sejak Desember tahun 2000 yang juga telah ditandatangani oleh Indonesia,¹¹ memungkinkan bangsa ini dapat melakukan pengawasan terhadap PMI di tingkat internasional melalui pendekatan konsep-konsep Hukum Internasional.

Dua orang PMI yang telah ditahan dan menanti waktu pelaksanaan hukuman mati di Arab Saudi tersebut divonis di tahun 2010, bukan berarti pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan apa-apa lagi dikarenakan tidak adanya aturan nasional (pada waktu itu) yang mengatur dan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah ataupun satuan tugas (satgas) di bawahnya untuk mengupayakan penuh pelindungan kepada PMI yang berada di luar wilayah negaranya. Salah satu asas hukum pidana Internasional yakni asas penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa tidak ada suatu seorang pun yang diduga terlibat dalam suatu peristiwa tertentu, dapat ditahan

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan, PUSLIBANG, 2007

untuk selamanya tanpa melalui proses peradilan yang fair, adil, jujur dan tidak memihak.¹²

3. Ratifikasi dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional

Berdasarkan Pasal 14 Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional, ratifikasi adalah salah satu cara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Dengan kata lain, ratifikasi adalah suatu perbuatan hukum lebih lanjut oleh suatu negara untuk mengkonfirmasi penandatanganan yang mendahuluinya (dalam perjanjian yang melalui tiga tahapan).¹³ Pelaksanaan perjanjian internasional dalam suatu wilayah negara akan masuk pada teori *self executing* (monisme) dan *non-self executing* (dualisme) yang selama ini berkembang dalam wacana perjanjian internasional. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya karakter perjanjian internasional saat ini tidak lagi hanya mengatur perilaku negara yang satu dengan negara lain, melainkan mengatur perilaku negara terhadap dirinya sendiri yang artinya akan menyentuh hak dan kewajiban warga negaranya.¹⁴

Arab Saudi menjadi salah satu negara tujuan pengiriman PMI asal Indonesia yang telah meratifikasi konvensi CEDAW pada tahun 2000 yang lalu¹⁵, seharusnya lebih memberikan peluang kepada para pekerja perempuan Indonesia yang sedang berhadapan dengan kasus hukum di negaranya, bahkan seharusnya memberikan perhatian lebih jika warga negara asing yang dituntut secara hukum adalah mereka yang adalah pekerja perempuan. Meskipun tidak dijelaskan secara terperinci, namun berdasarkan data Kementerian luar Negeri (Kemenlu) pada tahun 2017-2018, terdapat 23.092 bermasalah, 64,2% (14.759 kasus) menyangkut pekerja migran dan mayoritas (7.935 kasus) terjadi di Timur Tengah.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara-negara Arab telah meratifikasi konvensi CEDAW, namun dalam tahapan implementasi masih menyisakan ruang dan peluang untuk membiarkan terjadinya tindak kekerasan terhadap PMI khususnya perempuan. Dapat dikatakan demikian karena selain masalah budaya (*local culture*) negara-negara Arab yang menganggap perempuan sebagai warga negara kelas dua, pemerintah setempat cenderung melindungi warga negaranya yang diduga melakukan tindak kekerasan kepada perempuan pekerja asing.

¹² I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Irama Widya, Bandung, 2015, Hlm 98-100

¹³ Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional, Kajian teori dan Praktik Indonesia, Refika Aditama, 2010, hlm 69-77; komisi hukum internasional (ILC) mengakui bahwa dalam perumusan konvensi terdapat perbedaan tentang cara pengesahan berdasarkan prosedur eksternal dan internal, namun berlakunya perjanjian internasional harus mengacu pada prosedur eksternal.

¹⁴ Ibid, hlm 95-103

¹⁵ United Nations Treaty Collection, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en.

¹⁶ Apjati Berharap Penempatan PMI ke Arab Saudi mulai September 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190722/12/1127370/apjati-berharap-penempatan-pmi-ke-arab-saudi-mulai-september>, diakses 20 September 2019.

Kerjasama antar negara (Indonesia dan Arab Saudi) berkaitan dengan pengiriman PMI, tidak membuktikan bahwa negara sudah hadir dalam memantau pelaksanaan konvensi CEDAW di negara lain dan sudah signifikan dalam mengurangi potensi terjadinya kekerasan terhadap pekerja perempuan. Sebaliknya, kerjasama sama politik antara kedua negara bisa saja menjadi sesuatu yang sangat rapuh dan lemah. Terbatasnya akses kontrol pemerintah terhadap PMI yang sedang berada di luar negeri yang menyebabkan banyak diantara mereka yang terlibat dalam kasus-kasus kriminal bahkan diancam dengan hukuman mati di negara lain, menjadi bukti kekuatan diplomasi pemerintah masih sangat lemah dan jauh dari yang konsep pengawasan dan perlindungan yang diharapkan.

Konvensi CEDAW seharusnya menjadi seruan moral bagi semua negara (terutama bagi negara yang telah meratifikasinya) untuk memperlakukan tenaga kerja wanita sebagai manusia dengan segala hak asasinya. Mengutuk setiap tindakan diskriminasi, termasuk merubah pola tingkah laku sosial (khususnya di negara-negara penempatan PMI) berdasarkan atas inferioritas atau superioritas laki-laki atas wanita (pasal 5 CEDAW).¹⁷ Personalitas moral sebagaimana yang dibahasakan oleh John Rawls dengan mengedepankan *fairness* dan utilitas individu dapat memaksimalkan dalil-dalil keadilan secara maksimal.¹⁸ Jika ditelaah lebih lanjut dengan menggunakan teori hukum murni Hans Kelsen, maka konsep dualistik dalam penerapan perjanjian internasional seharusnya dianggap valid secara simultan dan memiliki hubungan normatif diantara keduanya, sehingga ketika hukum nasional dan hukum internasional dianggap valid secara bersamaan, maka seharusnya menjadi bagian dari norma yang sama yang seharusnya saling melengkapi.¹⁹

Jika keberadaan kedua teori ini dikaitkan dengan konvensi CEDAW, maka dapat dijelaskan bahwa negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini, secara konkret seharusnya memberlakukan setiap individu (PMI) secara sama (adil) dalam suatu kesatuan hukum yang bersifat supranasional yang seragam di semua negara. perlakuan dalam pengertian bahwa setiap pekerja migran diberikan kesempatan yang sama antara pria dan wanita. perlakuan secara manusiawi dalam mengejar tujuan masing-masing individu, seharusnya lebih diutamakan dengan menggunakan batasan-batasan yang telah disepakati secara bersama oleh negara-negara. Hasrat individu harus berbantasan dengan ukuran moral lainnya yakni etis dan kepentingan bersama seluruh masyarakatdunia yang adalah penegakan hak Asasi.

Penegakan hak asasi manusia tidak hanya universal namun juga struktural, yang sangat berkaitan erat dengan cara berhukum masing-masing bangsa (negara)

¹⁷ *Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM).

¹⁸ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan I, 2006, hlm 28-37.

¹⁹ Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm 336-341.

yang tentu saja berbeda.²⁰ Namun, sebagaimana perspektif hukum perjanjian internasional, maka secara tegas dapat dinyatakan bahwa keberadaan ratifikasi oleh negara-negara terhadap keberadaan konvensi CEDAW membuktikan bahwa secara legalistik formal, terikat pada ketentuan pasal 38 ayat 1 statuta mahkamah internasional, yang tidak hanya diartikan sebagai perjanjian namun juga sebagai kebiasaan internasional (*international custom*) yang merupakan suatu *jus cogens*.²¹

Jus cogens sebagai *peremptory norm* (tidak terbuka untuk banding dan keberatan) tidak dapat dikesampingkan atau dirubah begitu saja oleh negara melalui suatu perjanjian. Prinsip ini adalah prinsip asasi yang dipraktekkan oleh negara-negara beradab sebagai hukum kebiasaan internasional (*Customary law*). Dalam kenyataannya, prinsip ini berlaku sebagai prinsip yang fundamental untuk martabat manusia.²² Banyaknya korban yang melibatkan PMI di Arab Saudi, seolah menegaskan penegakan HAM di negara tersebut runtuh, khususnya bagi warga negara asing yang ingin mencari upah yang layak guna menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Hal ini sedikit kontraddiksi jika dibandingkan dengan kebutuhan negara Arab tersebut yang sangat membutuhkan bantuan pekerja migran guna mengurus kepentingan rumah tangga mereka ataupun kepentingan lainnya.

Harus diakui bahwa kekayaan dan kelimpahan negara ini sangat mungkin memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi roda perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia. sepanjang Tahun 2015-2019, Indonesia menerima bantuan dari Arab Saudi sebesar USD71,25 juta untuk bantuan kemanusiaan. Sebanyak 27 projek kemanusiaan seperti rumah, fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi.²³ Meskipun demikian, agenda penegakan HAM harus diutamakan. *Utilitarianisme principle* dalam konteks implementasi hukum seharusnya dikedepankan dalam mengurangi dan mencegah banyaknya kasus-kasus kekerasan yang menimpa PMI terutama wanita yang bekerja di luar negeri.

Utilitarianisme merupakan suatu aliran hukum yang mengedepankan kemanfaatan dari implementasi hukum. Dalam pandangan aliran ini, maka intervensi terhadap kemanusiaan dibenarkan sepanjang itu adil dan baik serta menyelamatkan nyawa manusia. Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam point menimbang huruf c menegaskan bahwa PMI harus dilindungi dari setiap tindak kekerasan, kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.²⁴ Dalam pemahaman dan pendekatan hukum alam, maka

²⁰Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas Media Nusantara, 2008, hlm 63-75.

²¹Lihat Pasal 38 ayat 1, *statute of international court of Justice*.

²²Hamid Awaludin, *HAM, Politik, Hukum & Kemunafikan Internasional*, Kompas, 2012, hlm 189-221.

²³ Yadi Hendriana, Jurnalis, Arab Saudi Salurkan Bantuan Kemanusiaan USD71,25 Juta untuk Indonesia, Jum'at 31 Mei 2019 07:39 WIB, diakses, 28 September 2019.

²⁴ Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

sesungguhnya setiap manusia memiliki kewajiban moral tertentu demi kepentingan kemanusian. Bahkan grotius mendasarkan teori ini pada prinsip *societas humana-universal community of mankind* (masyarakat manusia yang universal).²⁵ Dalam hubungan internasional, maka prinsip ini membenarkan intervensi kemanusian dilakukan secara aktif oleh negara, dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM dimanapun itu terjadi, tidak terkecuali dalam kasus yang melibatkan PMI yang sedang teraniaya bahkan menghadapi hukuman berdasarkan proses peradilan yang tidak *fair*.

Cedaw convention secara tegas mengharuskan negara-negara yang telah meratifikasinya untuk sesegera mungkin mengimplementasikan ketentuan konvensi ini dalam regulasi nasional masing-masing negara. ini artinya bahwa setiap negara peserta diharuskan menghormati dan melindungi penegakan HAM tanpa terkecuali. Batas-batas kedaulatan menjadi sirna ketika kewajiban moral setiap manusia terpanggil untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip *Non intervention* yang menjadi pedoman pergaulan masyarakat bangsa sekalipun seharusnya diabaikan ketika moralitas kemanusiaan terusik oleh perlakuan segelintir manusia lainnya yang tidak menghargai value kemanusiaan. Doktrin klasik Thomas Aquinas membenarkan hal tersebut sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut: 1. *proper authority*, 2 *just cause* dan 3) *right intent*.²⁶ Intinya, dalam kasus yang melibatkan kekerasan terhadap PMI di manapun, pemerintah harus proaktif dalam memperjuangkan dan membela mereka atas dasar nilai-nilai kemanusiaan meskipun itu dapat saja diartikan sebagai tindakan “*bellum iustum*”.²⁷

SIMPULAN

Regulasi nasional di bidang ketenakerjaan khususnya bagi pekerja migran Indonesia (PMI) telah diletakkan secara tegas (formal) dan sudah mengakomodir prinsip-prinsip utama konvensi CEDAW dalam setiap substansi peraturannya. Namun, upaya penegakannya secara lintas negara (*transborder action*) masih dibatasi oleh keengganah pemerintah karena keberadaan prinsip kedaulatan negara, yang seharusnya dapat dikesampingkan jika yang diintervensi adalah berkaitan dengan urusan kemanusiaan. Sehingga, upaya maksimal pemerintah Indonesia dalam melindungi setiap PMI tidak hanya sebatas membuat regulasi nasional yang menjadi dasar legalitas (sudah ada dan mengalami beberapa perubahan), namun juga harus dapat diimplementasikan secara maksimal dalam ruang lingkup tindakan konkret yang nyata serta dirasakan manfaatnya oleh para pahlawan devisa negara.

SARAN

Diperlukan kerjasama yang maksimal antar negara di bidang ketenagakerjaan, terutama berkaitan dengan tindakan sangat selektif oleh pemerintah dalam meninjau dan mempelajari kultur dan budaya dari negara tujuan penempatan PMI (terutama negara-negara yang

²⁵ Hamid Awaludin, *Op. Cit*, hlm 200.

²⁶ *Ibid*, hlm 210.

²⁷ *Bellum iustum* adalah pembalasan dan perang yang dikenal dalam hukum internasional sebagai sanksi bagi setiap negara yang melanggar kewajiban internasionalnya.

menganggap wanita sebagai warga kelas II), sehingga kekerasan terhadap pekerja wanita dapat seminimal mungkin terjadi ketika mereka berada pada wilayah negara penempatan tersebut.

REFERENSI

Buku-buku

Damos Dumoli Agusman. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama.

I Wayan Parthiana. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya..

John Rawls. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Satjipto Rahardjo. 2008. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Peraturan Perundang-undangan

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 Tentang ratifikasi konvensi CEDAW

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri

Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Media, Catatan dan Laporan

Apjati Berharap Penempatan PMI ke Arab Saudi mulai September 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190722/12/1127370/apjati-berharap-penempatan-pmi-ke-arab-saudi-mulai-september>, diakses pada tanggal 20 September 2019, jam 11.00

Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018, Komnas Perempuan, Jakarta, Maret 2019

Elfia Farida. *Implementasi Prinsip Pokok Convention on The Elimination of all Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia*, Jurnal MMH

Hamid Awaludin, *HAM, Politik, Hukum & Kemunafikan Internasional*, Kompas, 2012.

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (Elsam)

Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan, PUSLIBANG, 2007

Siaran Pers Komnas Perempuan, Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: “Implementasikan CEDAW dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan”, Jakarta, 24 Juli 2017, diakses pada tanggal 20 September 2019

Moh Nadlir, 188 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri, Mayoritas

karena Kasus

narkoba",<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/20/09420871/188-wni-terancam>, diakses, 21 September 2019.

United Nations Treaty Collection, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en

Yadi Hendriana, Jurnalis, Arab Saudi Salurkan Bantuan Kemanusiaan USD71,25 Juta untuk Indonesia, Jum'at 31 Mei 2019 07:39 WIB, diakses, 28 September 2019, jam 09.30 Wita.